



**PUTUSAN**

Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 01 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/33/V/2006 tanggal 18 Mei 2006,

**Hal. 1 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhu) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke Kota Jakarta dengan izin berlayar, namun Tergugat tidak kembali sampai sekarang, sejak saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain pada tanggal 28 Januari 2015 tanpa sepengetahuan/ izin Penggugat, yang kemudian diketahui atas pengakuan Tergugat melalui via telephone.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk

**Hal. 2 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**



mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

**Hal. 3 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 197/33/N/2006, tanggal 18 Mei 2006, bukti P.

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Buttang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2006 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Nusa Indah, Lorong 306, No. 7 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar..
- Bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang sering diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan/izin Penggugat.

**Hal. 4 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**



- Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**2. SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2006 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Nusa Indah, Lorong 306, No. 7 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar..
- Bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang sering diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan/izin Penggugat.
- Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

*Hal. 5 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

**Hal. 6 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2006 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang sering diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan/izin Penggugat.
- Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila

**Hal. 7 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**



tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

**Hal. 8 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA Mks. Tanggal 29 Juni 2015, dan tanggal 08 Juli 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat

**Hal. 9 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**



tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul-Qo'dah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Sukri HC, M.H.** dan **H. Abdul Hanan, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 10 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks*



Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Sukri HC, M.H.**

ttd

**H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti,MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra.Hj.Sukmawati**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp.371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

**Hal. 11 Dari 11 hal.Put. Nomor 1021/Pdt.G/2015/ PA Mks**